



# PENGADILAN NEGERI SIBOLGA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K j I P) TAHUN 2015

**PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

JL. PADANGSIDEMPUAN NO. 6 SIBOLGA

TELP/ FAX NO. 0631-21572

EMAIL [pengadilannegerisibolga@yahoo.com](mailto:pengadilannegerisibolga@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ditetapkan : Sibolga.

Tanggal : Januari 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

**EMANUEL ARI BUDIHARJO,S.H.**

**NIP.19691210199603.1.001**

## EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi Pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem Peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sibolga disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2015-2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sibolga pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		
		URAIAN	TARGET	REALISASI %
1.	Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi	1. Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya	5 %	0 %
2.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata : - Gugatan - Permohonan  b. Pidana : - Biasa - Singkat - Ringan/Cepat - Lalulintas	100 % 100 %  100 % 100 % 100 % 100 %	80 % 100 %  90 % 100 % 100 % 100 %

3.	Peningkatan penertiban administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap	100 %	80 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100 %	80 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu pada tahun ini Perdata dan Pidana.	100 %	80 %
4.	Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu	Persentase perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu	5 %	1 %
5.	Peningkatan Pelayanan teknis perkara	a. Persentase penyelesaian surat-surat teknis perkara	100 %	100 %
		b. permohonan perpanjangan penahanan sesuai dengan SOP	100 %	100 %
		c. permohonan ijin pelaksanaan putusan serta merta sesuai dengan SOP	100 %	80 %
6.	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi	Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	100 %	50 %
7.	Peningkatan Kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan pada tahun ini	100 %	50 %
8.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini.	100 %	50 %
		b. Persentase keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini	100 %	50 %

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6-8
A. Latar Belakang .....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
C. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	9 -18
A. Rencana Strategis .....	10 -16
B. Penetapan Kinerja 2015 .....	17 -18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015.....	19 -24
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015.....	19 -20
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	21 -24
BAB IV PENUTUP.....	25 -27
A. Kesimpulan .....	25
B. Saran.....	25
C. Rekomendasi.....	26 -27

### LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. IKU
3. Matriks Renstra 2015 – 2019
4. RKT 2016
5. PKT 2016
6. SK Tim Penyusunan LKjIP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sibolga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini

juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Negeri Sibolga merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

### **C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :

- BAB I       Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II       Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2011-2015 dan rencana kinerja Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2011-2015 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III      Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV      Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sibolga serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran    Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Sibolga Tahun Anggaran 2015.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan Sinergis, Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan Potensi, Peluang dan Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sibolga adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap Persiapan Rencana yaitu Mengidentifikasi, Menganalisa dan Merumuskan Masalah, Merumuskan Alternatif Kebijaksanaan dan Menetapkan Kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
  - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan

dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

- c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Sibolga akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari Rencana Strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:


1. Ketenagaan mencakup:
  - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
  - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
  - d. Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
  - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
  - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Sibolga.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
  - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
  - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Sibolga yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
  - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
  - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

## VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : “Mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.”

## PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

*VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ;*



Untuk mencapai visi tersebut di tetapkan misi-misi sebagai berikut :

### *MISI*

- *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Pengadilan Negeri Sibolga yang Profesional ;*
- *Meningkatkan Produktivitas kinerja yang optimal dan profesional guna tercapainya target beban kerja dan menghasilkan kerja yang optimal sesuai tupoksi*
- *Meningkatkan perencanaan dan realisasi anggaran yang tepat guna ;*
- *Meningkatkan kualitas administrasi Pengadilan negeri sibolga yang akuntabel ;*
- *Mewujudkan pelayanan hukum Pengadilan Negeri sibolga yang optimal dan profesional;*
- *Mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa.*

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sibolga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sibolga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015

tanggal 17 November 2015 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 29 tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pengadilan Negeri Sibolga bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Pada tahun 2015, jumlah Hakim dan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 6 orang
Panitera	: 1 orang
Wakil Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panmud Pidana	: 1 orang
Panmud Perdata	: 1 orang
Panmud Hukum	: 1 orang
Kasub Keuangan & Umum	: 1 orang
Kasub. Perencanaan IT dan Pelaporan	: 1 orang
Kasub Kepegawaian dan Ortala	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 9 orang
Jurusita	: 2 orang
Jurusita Pengganti	: - orang
Staf	: - orang

## **Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **a. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Sibolga, yaitu meliputi :

- a) Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- b) Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- c) Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

a. Sasaran Strategis

a. Uraian

- 1). Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi
- 2). Peningkatan penyelesaian perkara, baik perkara perdata dan pidana.
- 3). Peningkatan penertiban administrasi perkara
- 4). Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu
- 5). Peningkatan Pelayanan teknis perkara
- 6). Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
- 7). Peningkatan Kualitas pengawasan
- 8). Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

***Program Utama dan Kegiatan Pokok***

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2015, Pengadilan Negeri Sibolga memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

- 1) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
- 2) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
- 3) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- 4) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program

- 1). Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi
- 2).Peningkatan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun pidana
- 3). Peningkatan penertiban administrasi perkara
- 4).Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu
- 5). Peningkatan Pelayanan teknis perkara
- 6). Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi
- 7). Peningkatan Kualitas pengawasan
- 8). Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Sibolga. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga.

<p style="text-align: center;"><b>Tujuan Strategis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.</li> <li>2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (<i>client service</i>) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor.</li> <li>3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan</li> </ol>				
<p style="text-align: center;"><b>Sasaran</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Th. I (2015)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Th. II (2016)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Th. III (2017)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Th. IV (2018)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Th. V (2019)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi</li> <li>2. Peningkatan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun pidana</li> <li>3. Peningkatan penertiban administrasi perkara</li> <li>4. Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu</li> <li>5. Peningkatan Pelayanan teknis perkara</li> <li>6. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi</li> <li>7. Peningkatan Kualitas pengawasan</li> <li>8. Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">80%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">80%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>				



## B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015

Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri Sibolga telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

### PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi	Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya	10 %
2.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata : - Gugatan - Permohonan  b. Pidana : - Biasa - Singkat - Ringan/Cepat - Lalulintas	80 % 80 %  80 % 100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan penertiban administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap  b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis  c. Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu pada tahun ini Perdata dan Pidana.	80 %  100%  100%

4.	Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu	Persentase perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu	100%
5.	Peningkatan Pelayanan teknis perkara	<p>a. Persentase penyelesaian surat-surat teknis perkara</p> <p>b. Permohonan perpanjangan penahanan sesuai dengan SOP</p> <p>c. Permohonan ijin pelaksanaan putusan serta merta sesuai dengan SOP</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
6.	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi	Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	80%
7.	Peningkatan Kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan pada tahun ini	100%
8.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<p>a. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini.</p> <p>b. Persentasi keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini</p>	<p>80%</p> <p>100%</p>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015**

### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Perkara	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara dengan Upaya Mediasi	Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam setiap tahunnya	100 %	0	0	0%
2.	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata : - Gugatan - Permohonan  b. Pidana : - Biasa - Singkat - Ringan/Cepat - Lalulintas	100 % 100 %  100 % - 100 % 100 %	55 34  427 - 21 10019	35 34  349 - 21 10019	80 % 100 %  80 % - 100 % 100 %
3.	Peningkatan penertiban administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu pada	100%  100%  100%	59  448  448	45  448  448	85 %  100%  100%

		tahun ini Perdata dan Pidana.				
4.	Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu	Persentase perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu	10 %	-	-	-
5.	Peningkatan Pelayanan teknis perkara	a. Persentase penyelesaian surat-surat teknis perkara	100 %	480	480	100 %
		b. Permohonan perpanjangan penahanan sesuai dengan SOP	100 %	491	491	100 %
		c. Permohonan ijin pelaksanaan putusan serta merta sesuai dengan SOP	100 %	-	-	-
6.	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi	Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk	10 %	11	2	2 %
7.	Peningkatan Kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan pada tahun ini	100 %	-	-	-
8.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun ini.	100 %	480	480	100 %
		b. Persentasi keberhasilan para pencari keadilan mengunduh informasi dalam tahun ini	100 %			100 %

## **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sibolga. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2015 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Sibolga dapat meningkat.

### **A. Analisis Capaian Kinerja di Mahkamah Agung - RI**

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Mahkamah Agung telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2014, fokus Mahkamah Agung memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif. Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan,

Agenda lanjutan pembaruan Mahkamah Agung selama tahun 2015, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi:
  - Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
  - Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggak;
  - Pemberdayaan tim pengikisan perkara yang terdiri dari Tim Majelis dan operator
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%, melalui:

- Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim agung;
  - Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi belum minutasi;
  - Komitmen pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan (putusan Mahkamah Agung, informasi lembaga kepaniteraan, informasi status perkara)
- Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Mahkamah Agung.
  - Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
  - Memfungsikan secara maksimal situs web kepaniteraan Mahkamah Agung.

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidaktercapaian pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

**Sasaran** : **Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan meliputi:

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Pengukuran Kinerja Tahun 2015**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAERGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang di selesaikan.	100%	80 %	70%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	0%	0%

		<p>c. Persentase Sis perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 100%</li> <li>- Pidana 100%</li> </ul> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 100%</li> <li>- Pidana 100%</li> </ul>	<p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>80%</p> <p>90%</p> <p>55%</p> <p>85%</p> <p>55%</p> <p>85%</p>
		<p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 100%</li> <li>- Pidana 100%</li> </ul>	<p>100%</p> <p>45%</p> <p>45%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>45%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
		<p>f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih maksimal 5 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 100%</li> <li>- Pidana 100%</li> </ul>	<p>100%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>85%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding 100%</li> <li>- Kasasi 100%</li> <li>- Peninjauan Kembali 100%</li> </ul>	<p>100%</p> <p>75%</p> <p>75%</p> <p>100%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>75%</p> <p>85%</p> <p>90%</p>
3.	Peningkatan Efektifitas pengolahan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 100%</p> <p>b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap 100%</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap 100%</p> <p>d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis 100%</p> <p>e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tepat dan para pihak 100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>

		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	5 %	5%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditinjau lanjuti	100%	100%	100%
6.	Meningkatkannya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2015 berdasarkan Kewenangan Mahkamah Agung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Th 2009 meliputi:

*pertama*, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1)) ;

*Kedua*, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat (1));

Ketiga, berlaku Undang-Undang No. 22 Th 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2010 Pasal 3 jo Pasal 10) kewenangan memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi ;

Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah : kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan oleh kesekretariatan Mahkamah Agung.



## **BAB IV** **P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Sibolga menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam RENSTRA, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa RENSTRA yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

### **B. SARAN**

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Sibolga.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.

## REKOMENDASI

Guna mempercepat penyelesaian tunggakan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, antara lain perlu segera direalisasikan pemerataan dalam pengangkatan dan penempatan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita serta penambahan personil pegawai bila perlu Pegawai Honor Pengadilan Negeri Sibolga yang terampil dalam bekerja serta telah mengetahui mengenai kinerja baik administrasi, arsip dan berkas perkara diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk posisi Staf di Kantor Pengadilan Negeri Sibolga mengingat jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Pengadilan Negeri Sibolga ini cukup sedikit dan diantara pegawai masih mempunyai pekerjaan yang merangkap serta penambahan komputer untuk dipergunakan bagi setiap Panitera Pengganti serta pelatihan bagi staf administrasi perkara.

Untuk mempercepat realisasi pemerataan dalam penempatan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperhatikan Pengadilan golongan yang dibawah yaitu Pengadilan Tingkat-II yang sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari Pusat guna mewujudkan supermasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif,efisien serta berusaha untuk mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang etis masyarakat, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga.

Mengingat minimnya jumlah pegawai dan skill yang cukup, maka Pengadilan Negeri Sibolga sungguh membutuhkan tenaga personil pegawai yang siap pakai serta mempunyai pengalaman, serta dianggap mampu memikul kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pengadilan Negeri Sibolga sangat mengharapkan sekali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengangkat / menambah personil Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Sibolga.

Untuk menunjang kelancaran pada bidang kesekretariatan sangat diharapkan penambahan staf, dimana pada waktu penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung, sangat diharapkan bertambah pula hendaknya Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sibolga, guna mengimbangi pegawai yang pensiun, dan pegawai yang mutasi.

Sehubungan peningkatan kinerja yang dituntut, maka sangat diharapkan adanya pembinaan para Pegawai seperti pelatihan-pelatihan guna pemerataan wawasan serta keserasian dan keseragaman kinerja menuju pola kerja yang lebih baik dan menuju serta efisiensi sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP), yang berprinsipkan pekerjaan yang dilaksanakan lebih baik dari terdahulu.

Mengingat bertambahnya beban biaya kebutuhan bagi Pengadilan Negeri Sibolga, baik segi peralatan kantor serta perawatan terhadap gedung / bangunan kantor serta rumah dinas, untuk itu Pengadilan Negeri Sibolga mengharapkan sekali perhatian dari pusat, dan anggaran guna instansi serta wibawanya suatu instansi dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikian laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2015 sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sibolga. Dari semua yang telah diuraikan dalam laporan tahunan ini adalah kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Para Hakim, dan Pejabat Struktural, fungsional serta staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mewujudkan laporan yang telah tersusun ini.

Seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan laporan ini, karena kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh belum sempurna dan untuk itu kami sangat perlu koreksi dari semua pihak, sehingga pada masa mendatang kami dapat menyusunnya lebih baik lagi, dan dengan harapan semoga laporan yang telah kami susun ini dapat menjadi informasi, masukan dan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

# LAMPIRAN